



PUTUSAN

Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HERMANTO SITANGGANG Als.
SITANGGANG;
2. Tempat Lahir : TK. Batak (Langkat-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VII Tangkahan Batak RT 003 RW 007
Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera
Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Operator Alat Berat Excavator;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: NANDA SAPUTRA, S.H., M.H., HEPPY SAOR TUA RAJAGUKGUK, S.H., DIMAS ANDRIAN, S.H., /Para Advokad berkantor pada Nanda Saputra & Associates, beralamat di Graha Pena Riau 8th Floor Unit 802, Jln. H.R.Soebrantas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 12/SK-NS/III/2024, yang telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor: 103/P.SK/2024/PN Rhl pada tanggal 7 Maret 2024;

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor .Register .Perkara: PDM-120/Euh.2/12/2023, tertanggal 12 Desember 2023, Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, karena didakwa dengan dakwaan melanggar: Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal:37 jo.Pasal 92 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No:6 tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU R.I No.2 tahun 2022, Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 235/PID.B-LH/2024/PT PBR, tanggal 27 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR, tanggal 27 Maret 2024 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 235/PID.B-LH/2024/PT PBR, tanggal 27 Maret 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Tlk, tanggal 4 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tertanggal 27 Februari 2024, Nomor.Register.Perkara: PDM-120/Euh.2/12/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO SITANGGANG ALIAS SITANGGANG bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan tanpa izin berusaha dari Pemerintah Pusat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO SITANGGANG ALIAS SITANGGANG dengan pidana penjara selama

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah)

Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu PC 130 warna kuning.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl, tanggal 4 Maret 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Sitanggang Alias Sitanggang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Alat Berat Untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC 130 warna kuning;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 24/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo. Nomor:603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl, tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 4 Maret 2024;

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 24/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo. Nomor:603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 4 Maret 2024;

- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo. Nomor:603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl, tertanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan permohonan banding Nomor: 24/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo. Nomor:603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl, tertanggal 13 Maret 2024, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

- Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor: 24/Akta.Pid/2024/PN dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, seperti ternyata dan dapat diketahui dari Relas Pemberitahuan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyerahan memori banding Nomor:: 24/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo.
Nomor:603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl, tertanggal 20 Maret 2024;

- Membaca Akta dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 24/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo. Nomor:603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl,, tertanggal 8 dan 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 Maret 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 603/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 4 Maret 2024, ternyata masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapya terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeiriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum/Pemohon banding atas nama Terdakwa Hermanto Sitanggang Als. Sitanggang.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 4 Maret 2024.
3. Menyatakan Terdakwa/ Pembanding Hermanto Sitanggang Als. Sitanggang tidak terbbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana membawa alat berat untuk melakukan kegiatan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR



perkebunan dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaimana dakwaan tunggal.

4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC130 warna kuning, dikembalikan kepada Pemiliknya atas nama Frengky Dedo Harianja.
5. Melepaskan Terdakwa/Pemohon banding Hermanto Sitanggang Als. Sitanggang dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Atau,

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan bantahan (kontra memori banding) maupun alasan keberatan (memori banding) atas permohonan banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Alat Berat Untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan menerima serta membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan yang dinyatakan terbukti, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penasihat Hukum didalam memori banding yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pekerjaan tapakan rumah, sedangkan tanah tersebut ada surat kepemilikannya yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi No:Reg:075/SPGR/TBI/03/2023, dan fakta dilapangan wilayah tersebut telah ada rumah tinggal warga perkampungan dan tanaman sawit, hal tersebut memberikan pandangan kepada Terdakwa bahwa ia bekerja disuatu kawasan pemukiman, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, maupun keterangan Terdakwa, adalah benar bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membuat Parit keliling dengan ukuran kedalaman parit 4 x 4 diatas bidang tanah 40 x 50 m, dalam arti bahwa pembuatan parit dimaksud belum selesai dilakukan dan Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib adalah atas laporan dari masyarakat sekitar, dalam arti bahwa masyarakat disekitar Terdakwa bekerja membuat parit sudah mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan ada surat kepemilikan atas tanah dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebab Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGR) dimaksud, bukan diterbitkan oleh Instansi yang diberikan wenang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipedomani oleh Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai milik atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan, bahwa sebelum adanya/berlakunya SK.Menteri Kehutanan Nomor:303/MEN LHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016, sudah ada Surat Kepemilikan Dasar atas tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No:07/SKPT/TBI/2000, tanggal 7 Mei 1997, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya seperti berikut;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No:07/SKPT/TBI/2000 tanggal 7 Mei 1997 tidak ternyata diterbitkan/dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar ataupun pedoman untuk menyatakan kepemilikan dimaksud, oleh karena itu alasan keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, adalah benar bahwa Terdakwa membawa Alat Berat Untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha, oleh karena itu alasan keberatan dari Penasihat Hukum tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa alat berupa Excavator merek Komatsu warna Kuning, tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik Frengky Dedo Harianja berdasarkan Invoice bukti kepemilikan No:90067984-1.1, oleh karena itu, perbuatan Terdakwa adalah masuk Pasal 99 ayat (1) U.U. Nomor 32 tahun 2009, bukan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dan megadili suatu perkara pidana adalah berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sedangkan didalam perkara ini Penuntut Umum tidak ternyata mendakwakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 99 ayat (1) U.U. Nomor 32 tahun 2009 terhadap diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini, ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu alasan keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini tentang perbuatan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi tentang pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu PC 130 warna kuning yang dinyatakan dirampas untuk Negara, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa walaupun dinyatakan terbukti membawa alat berat dan melakukan penggalian parit dikawasan hutan, akan tetapi lahan yang Terdakwa kerjakan adalah seluas 2 (dua) hectare yang didalamnya telah ada tanaman sawit, disekelilingnya juga sudah ada tanaman sawit seperti ternyata dari foto/gambar didalam berkas perkara maupun dalam lampiran memori banding dan ternyata pula bahwa disekitar atau tidak jauh dari lokasi Terdakwa menggali parit dimaksud sudah ada rumah tinggal penduduk, sehingga dapat disebutkan bahwa disekitar tempat Terdakwa menggali parit, bukan lagi berupa hutan, akan tetapi teregister sebagai kawasan hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena kawasan disekitar Terdakwa menggali parit bukan lagi berupa hutan (sudah merupakan perkebunan kelapa sawit), tanpa bermaksud membenarkan perbuatan dan/atau menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa, dari segi rasa keadilannya, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat dan sangat tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, apalagi dengan adanya fakta, bahwa disekitar lokasi tersebut sudah merupakan perkebunan kelapa sawit dan perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan tanpa bermaksud untuk meniadakan kesalahan, adalah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding akan suatu pertanyaan kerusakan lingkungan apa yang terjadi, sebagai akibat dari penggalian parit yang dilakukan oleh Terdakwa dan penegakan hukum yang bagaimana yang sudah dan/atau akan dilakukan terhadap kawasan disekitarnya yang telah nyata sudah jadi kebun kelapa sawit dan terdapat perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum disekitar Terdakwa menggali parit tersebut dan dengan uraian pertimbangan diatas serta untuk rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah amar putusan didalam perkara ini, khususnya tentang lamanya pidana penjara yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan, sehingga sebagaimana akan ditentukan didalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu warna kuning, yang oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan untuk dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Excavator dimaksud berdasarkan Invoice No:90067984-1.1, ternyata adalah milik Frengky Dedo Harianja, vide Invoice terlampir sebagai bukti didalam memori banding, oleh karena itu terkait dengan barang bukti Excavator tersebut adalah adil bila dikembalikan kepada pemiliknya Frengky Dedo Harianja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan menerima serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi tentang pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator milik Frengky Dedo Harianja dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu, amar putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan dan tentang barang bukti didalam perkara ini akan diubah sehingga selengkapnyanya sebagaimana akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tanah Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 92 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 *Juncto* Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl, tanggal 4 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan tentang barang bukti, sehingga selengkapnyanya amar putusan didalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Sitanggang Alias Sitanggang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Alat Berat Untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 235/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC 130 warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Frengky Dedo Harianja melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami Drs. ARIFIN,S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, PETRIYANTI,S.H.M.H.dan ABDUL HUTAPEA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Senin tanggal 6 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri JUSLAK A.L. BALUKH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

PETRIYANTI, S.H., M.H.

Drs.ARIFIN, S.H., M.Hum.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

JUSLAK A.L. BALUKH, S.H